

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, pada tahap persidangan yakni dilakukan dengan acara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pada perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt yakni tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakannya sidang pertama. Pada tanggal 21 Juli 2020 pemanggilan pihak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ke muka persidangan. Pada tanggal 28 Juli 2020 dilakukan upaya mediasi antar pihak. Pada tanggal 04 Agustus 2020 pelaporan hasil mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil, sehingga akan dilanjutkan ke agenda sidang selanjutnya. Pada tanggal 11 Agustus 2020 pemanggilan pihak Tergugat (Tergugat III). Pada tanggal 25 Agustus 2020 pembacaan eksepsi. Pada tanggal 01 September 2020 pembacaan putusan atas eksepsi.
2. Sumber-sumber hukum materiil dalam mengadili perkara ekonomi syariah yaitu isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bidang ekonomi syariah, yurisprudensi dan doktrin. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt yaitu dengan berdasarkan pendapat para pakar hukum bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil identitas para pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas. Adapun

putusan terhadap perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt berdasarkan pertimbangan hakim yaitu menolak gugatan tersebut.

B. Saran

1. Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, disarankan untuk para Hakim Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, baik yang terkait dengan Bank Indonesia, terkait dengan peradilan agama, dan undang-undang lain yang masih terkait dengan ekonomi syariah.
2. Berkaitan dengan proses penyelesaian segketa ekonomi syari'ah ini kiranya Pengadilan Agama Metro Kelas IA harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, Al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqih serta fatwa-fatwa Majelis Ulama yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi syari'ah.